



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

LAPORAN HASIL EVALUASI

**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2022 Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : PW.02.02/497/Insp-Irban IV/2023

Tanggal : 31 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 31 Maret 2023

Nomor : PW.02.02/497/Inspt-Irban IV/2023
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta

Kepada
Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor: PW.02.01/321/Inspt/2023 tanggal 28 Februari 2023. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

Ir. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : PW.02.02/457/Insp-IrbanIV/2023
Tanggal : 31 Maret 2023

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 telah diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi sebesar **78,20 (tujuh puluh delapan koma dua nol)** dengan rincian nilai pada Komponen Perencanaan Kinerja yaitu 25,00 (dua puluh lima koma nol nol), Pengukuran Kinerja sebesar 21,60 (dua puluh satu koma enam puluh), Pelaporan Kinerja sebesar 12,00 (dua belas koma nol nol) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 20,00 (dua puluh koma nol nol).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **Predikat BB (SANGAT BAIK)**. Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/321/Inspt/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD Bayu Asih, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Inspektorat Daerah, Kecamatan Bojong, Kecamatan Pondoksalam dan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

B. Latar Belakang

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
5. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah checklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab

sederhana serta studi dokumentasi.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Adapun secara umum Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok yaitu: membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok Sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupa penyiapan rumusan kebijakan/bahan regulasi daerah yang akan ditetapkan menjadi instrumen hukum daerah.
- b) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupa :
 - 1) Perencanaan teknis perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah sesuai objek sasaran
 - 2) Pelaksanaan/penegakan instrumen hukum Daerah dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai objek sasaran
 - 3) Pengawasan dan peningkatan kesadaran objek sasaran (Masyarakat dan/atau Aparatur) untuk kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati
 - 4) Pelaksanaan koordinasi eksternal, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak terkait lainnya
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur internal pemerintah Daerah, Desa dan pihak-pihak terkait lainnya berdasarkan prinsip keterkaitan erat pelaksanaan tugas dalam perwujudan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (bekerjasama dan/atau mengkoordinir)
 - 6) Pengkoordinasian tugas penyidikan dan pembinaan PPNS Daerah

- 7) Pemberian rekomendasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan batasan sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 9) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan fungsinya.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2022 antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada awal tahun anggaran 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2022 yang disertai pengukuran kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tahun 2021 telah dilakukan perbaikan, hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya nilai SAKIP tahun 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) kriteria terpenuhi 83,33% dari bobot 30,00 dengan uraian sebagai berikut:

1.a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,4 (lima koma empat) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai A, hal tersebut dikarenakan 6 (enam) kriteria telah terpenuhi dan sesuai mandat kebijakan, yaitu :

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
- 3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
- 4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
- 5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- 6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

1.b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting).

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 7,2 (tujuh koma dua) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 11 (sebelas) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan di Website Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 3) Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.

- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
 - 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
 - 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
 - 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
 - 9) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
 - 10) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
 - 11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- 1.c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 12 (dua belas) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 8 (delapan) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
- 4) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- 6) Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 8) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 21,60 (dua puluh satu koma enam nol) kriteria terpenuhi 72% dari bobot 30.00 dengan uraian evaluasi sebagai berikut :

2.a. Pengukuran kinerja telah dilakukan

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,8 (empat koma delapan) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan dari 3 (tiga) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Terdapat definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

2.b. Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi diperoleh nilai 6,3 (enam koma tiga) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai B, hal tersebut dikarenakan 7 (tujuh) kriteria terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 4) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
- 5) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- 6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

2.c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10,5 (sepuluh koma lima) kriteria terpenuhi 90% dengan gradasi nilai B, hal tersebut dikarenakan 10 (sepuluh) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- 2) Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- 5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 7) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 8) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- 9) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 10) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 12 (dua belas) kriteria terpenuhi 80% dari bobot 15,00 dengan uraian sebagai berikut:

3.a. Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja

Hasil evaluasi diperoleh nilai 2,4 (dua koma empat) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 6 (enam) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan, yaitu:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.

- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
 - 4) Dokumen laporan kinerja belum direviu.
 - 5) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
 - 6) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
- 3.b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,6 (tiga koma enam) kriteria terpenuhi 88,89% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 9 (sembilan) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
 - 2) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
 - 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
 - 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
 - 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - 6) Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
 - 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
 - 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 - 9) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
- 3.c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6 (enam) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 7 (tujuh) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan yaitu:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- 5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 20,00 (dua puluh koma nol nol) sebesar 80% dari bobot 25.00 dengan uraian sebagai berikut:

- 4.a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4 (empat) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 3 (tiga) kriteria telah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan, yaitu :
 - 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
 - 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
 - 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 4.b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6 (enam) kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 5 (lima) kriteria sudah terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan, yaitu :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
 - 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
 - 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
 - 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
 - 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 4.c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10 (sepuluh) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 5 (lima) kriteria terpenuhi tetapi belum sesuai mandat kebijakan, yaitu :

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah ditindaklanjuti.
- 2) Telah terjadi peningkatan Implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

B. Kekurangan Atas Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat kekurangan-kekurangan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
2. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
3. Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Implementasi SAKIP belum meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

C. Rekomendasi Atas Kekurangan Hasil Evaluasi

Atas kekurangan hasil Evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta agar:

1. Meningkatkan Pengukuran kinerja agar menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
2. Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan Pelaporan Kinerja agar memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Meningkatkan implementasi SAKIP agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat memberikan hasil yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Tingkat akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **SANGAT BAIK**, yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25,00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	78,20
Predikat			BB

B. Saran Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi yang dikembangkan terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022 sebagai tolak ukur peningkatan manajemen kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.


INSPEKTUR

Ir. H. Nurhidayat, M.M.CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008